



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Pemohon adalah Direksi Perseroan, Notaris, kurator atau likuidator.
4. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 2

- (1) Menteri mengumumkan Perseroan dalam:
  - a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

#### Pasal 3

- (1) Pengumuman Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembubaran Perseroan;
  - b. rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; atau
  - c. berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- (2) Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
  - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; dan/atau
  - c. akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

#### Pasal 4

Pengumuman mengenai pemberitahuan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

### Pasal 5

Pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator; dan
- c. sisa kekayaan hasil likuidasi.

### Pasal 6

Pengumuman mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat:

- a. nama Perseroan;
- b. tempat kedudukan Perseroan; dan
- c. nomor dan tanggal surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan yang memuat pencatatan berakhirnya status badan hukum Perseroan dan penghapusan nama Perseroan dari daftar Perseroan.

### Pasal 7

- (1) Permohonan pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Menteri oleh likuidator dengan melampirkan:
  - a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
  - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.
- (2) Permohonan pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan.

### Pasal 8

- (1) Permohonan pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Menteri oleh likuidator dengan melampirkan surat kabar yang memuat rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- (2) Menteri mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 9

- (1) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap.
- (2) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan yang memuat pencatatan pembubaran dan berakhirnya status badan hukum Perseroan serta penghapusan nama Perseroan dari daftar Perseroan.
- (3) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak:
  - a. tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan diterbitkan;
  - b. tanggal Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diterbitkan; dan/atau
  - c. pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan diterima.

### Pasal 10

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Berita Negara Republik Indonesia dan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut Berita Negara Republik Indonesia dan nomor urut Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 11

Dokumen Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat disimpan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebanyak:

- a. 2 (dua) eksemplar untuk Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b. 30 (tiga puluh) eksemplar untuk Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
- a. Pemohon;
  - b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
- a. Direksi Perseroan yang bersangkutan melalui notaris sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar;
  - b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebanyak 5 (lima) eksemplar.

#### Pasal 13

Dalam melakukan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat bekerjasama dengan perusahaan percetakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perseroan yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar sejak tanggal 3 Juni 2009;
- b. Perseroan yang telah mengajukan pemberitahuan pembubaran Perseroan, pemberitahuan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, atau pemberitahuan berakhirnya status badan hukum Perseroan sejak tanggal 3 Juni 2009;

diumumkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Juni 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**